



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM  
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING  
PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan diatur penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- b. bahwa selain kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan, perlu ditegaskan pengaturan mengenai daerah hukum pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Mahkamah Agung tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan.
2. Daerah Hukum adalah wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pembentukannya.
3. Pemekaran Daerah adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat daerah provinsi maupun kota dan daerah kabupaten dari induknya.
4. Kelas adalah klasifikasi Pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.
5. Tipe adalah klasifikasi pengadilan pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dan pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

BAB II

KLASIFIKASI PENGADILAN

Pasal 2

Klasifikasi Pengadilan di lingkungan peradilan umum terdiri atas:

- a. Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus;

- b. Pengadilan Negeri Kelas I A;
- c. Pengadilan Negeri Kelas I B; dan
- d. Pengadilan Negeri Kelas II.

### Pasal 3

- (1) Pengadilan di lingkungan peradilan agama terdiri atas Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Klasifikasi Pengadilan Agama terdiri atas:
  - a. Pengadilan Agama Kelas I A;
  - b. Pengadilan Agama Kelas I B; dan
  - c. Pengadilan Agama Kelas II.
- (3) Klasifikasi Mahkamah Syar'iyah terdiri atas:
  - a. Mahkamah Syar'iyah Kelas I A;
  - b. Mahkamah Syar'iyah Kelas I B; dan
  - c. Mahkamah Syar'iyah Kelas II.

### Pasal 4

Pengadilan di lingkungan peradilan militer terdiri atas:

- a. Pengadilan Militer Tipe A; dan
- b. Pengadilan Militer Tipe B.

### Pasal 5

Pengadilan Kelas I di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara terdiri atas:

- a. Tipe Khusus;
- b. Tipe A;
- c. Tipe B; dan
- d. Tipe C.

### Pasal 6

Tipe Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan terdiri atas:

- a. Tipe A; dan
- b. Tipe B.

### BAB III DAERAH HUKUM

#### Pasal 7

- (1) Daerah Hukum dan nama Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (2) Daerah Hukum dan nama Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden kecuali daerah hukum peradilan militer ditentukan oleh Peraturan Panglima TNI.

#### Pasal 8

Pembagian dan perubahan daerah hukum pengadilan ditetapkan dengan memperhatikan pembentukan wilayah administrasi daerah kabupaten/kota berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 9

Dalam hal pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan peradilan merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung berdasarkan kelas, tipe dan daerah hukumnya.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas dan tipe pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kriteria klasifikasi pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama diatur dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 11

Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 yang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2018

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1339

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH